

Respon SAARC Terhadap Pengimplementasian CEDAW dalam Gerakan Melawan Kekerasan Seksual Ditinjau dari Mazhab Kopenhagen

SAARC's Response to the Implementation of CEDAW in the Movement Against Sexual Violence Viewed from the Copenhagen School

Flori mardiani Lubis^{a,1}, Siti Salsabilla^{b,2}, Syahira Kesuma Wardani^{c,3}
^{a,b,c}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang
flori.mardiani@fisip.unsika.ac.id¹, 2110631260040@student.unsika.ac.id²,
2110631260042@gmail.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Kasus kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan untuk prostitusi menjadi isu kemanusiaan dalam kawasan Asia Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) sebagai organisasi regional terhadap kasus kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan untuk prostitusi yang terjadi di Kawasan Asia Selatan, khususnya di India. Di mana hal tersebut, tidak sesuai dengan isi Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Dengan menggunakan konsep proses sekuritisasi yang dikembangkan dalam Mazhab Kopenhagen, penelitian akan meninjau apakah India sudah maksimal dalam mengimplementasikan CEDAW yang sudah mereka ratifikasi tahun 1993. Serta meninjau dampak program Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution yang dilahirkan oleh SAARC sebagai aktor sekuritisasi yang merespon isu kemanusiaan yang terjadi. Hal tersebut akan ditinjau melalui penerapan berbagai kerja sama pemerintah dengan organisasi internasional, kebijakan nasional, strategi nasional, dan program-program yang diluncurkan oleh pemerintah terkait dengan hak kesetaraan dan perlindungan perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi di India.

Kata Kunci : SAARC; CEDAW; India; Kekerasan Seksual; Perempuan; Mazhab Kopenhagen

ABSTRACT

The case of sexual violence in the trafficking of women for prostitution has become a humanitarian issue in the South Asian region. This study aims to explain the response of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) as a regional organization to cases of sexual violence that occurred in the trafficking of women for prostitution in the South Asian Region, especially in India. Where this is not in accordance with the contents of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). By using the concept of the securitization process developed in the Copenhagen School, the study will review whether India has been maximal in implementing CEDAW which they have ratified in 1993. As well as reviewing the impact program of the Convention on the Prevention and Eradication of Trafficking in Women and Children for Prostitution which was born by SAARC as a securitization actor that respond to humanitarian issues that occur. This will be reviewed through various implementations of government cooperation with international organizations, national policies, national strategies, and programs launched by the government related to economic rights and protection of women in social life in India.

Keywords : SAARC; CEDAW; India; Sexual Harassment; Woman; Copenhagen School

Disubmit: 30 Oktober 2022

*Info Artikel :
Direview: 19 Desember 2022*

Diterima: 05 Januari 2023

Copyright © 2023 – PIR Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dikawasan Asia Selatan perbudakan dan eksploitasi seksual menjadi isu transnasional yang menyita atensi organisasi regional kawasan Asia Selatan, terutama SAARC selaku organisasi regional. India merupakan salah satu negara besar yang juga menjadi anggota organisasi regional di

Asia selatan yaitu SAARC. Menurut UN Women, kekerasan terhadap perempuan yang dimanifestasikan dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis, contohnya adalah perdagangan manusia berupa perbudakan dan eksploitasi seksual.¹ Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India, perdagangan perempuan terutama yang berumur 11-14 tahun juga perempuan dewasa dominan berasal dari wilayah miskin karena sebagian besar berasal dari masyarakat yang terbatas akses sosial, daerah rawan kekeringan, dan tempat-tempat yang terkena bencana alam atau buatan manusia, ditambah ada sebuah laporan pada tahun 2013 yang mengestimasi ada 3 juta perempuan yang berprofesi sebagai prostitusi dan sekitar 1,2 juta pekerja prostisi adalah perempuan dibawah 18 tahun.² Perdagangan perempuan untuk prostitusi sebenarnya sudah terjadi sejak akhir tahun 1980-an, saat itu terus meningkat karena inisiatif mereka untuk memperbaiki kehidupan berujung menjadi korban untuk perdagangan dengan tujuan prostitusi.³ Merespon hal yang tidak sesuai dengan CEDAW tersebut, SAARC menerapkan banyak program untuk menanggulangi berbagai permasalahan regional, salah satunya mengenai perdagangan perempuan untuk prostitusi, SAARC memiliki program *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution*, yang dibentuk pada tahun 2002 untuk menanggapi masalah perdagangan perempuan dan anak di Asia Selatan.⁴

Kekerasan seksual masuk dalam isu “keamanan non-tradisional” dalam konsep keamanan yang dikembangkan oleh beberapa pakar keamanan Mazhab Kopenhagen seperti Barry Buzan, Muhammad Ayoob, Muthiah Alagappa, dan Amitav Acharya.⁵ Sehingga bukan lagi melekat pada negara, sehingga isu keamanan dapat berada pada ranah masyarakat (*society*) bahkan ke unsur individu (*individual*).⁶ Seperti ancaman kemanusiaan yang ditimbulkan oleh prostitusi di India yang dilakukan para pelaku *criminal transnasional* membawa sebuah upaya untuk mengatasi dengan proses sekuritisasi oleh SAARC selaku aktor regional yang memiliki wewenang dalam meyakinkan publik bahwa prostitusi merupakan suatu ancaman yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, sesuai dengan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah bahwa India adalah negara Asia Selatan yang memiliki kasus kekerasan seksual dalam eksploitasi seks komersial (prostitusi) yang harus ditanggulangi untuk melindungi hak-hak perempuan. Dengan begitu, jurnal ini bertujuan untuk menganalisis respon SAARC sebagai organisasi regional terhadap pengimplementasian CEDAW di kawasan Asia Selatan terutama India melalui Mazhab Kopenhagen dalam konsep proses sekuritisasinya, sehingga penting untuk dilakukan mengingat India merupakan salah satu negara peratifikasi CEDAW namun menjadi rute perdagangan perempuan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan adalah badan perjanjian internasional terkemuka yang bertanggung jawab untuk memantau upaya negara untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi perempuan, khususnya hak-hak yang dijamin oleh Konvensi Penghapusan

¹ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Bersama : Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-kampanye-global-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada 08 Oktober 2022

² Sekarini Mahyaswari, *Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC. Studi Kasus: Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution di India dan Pakistan* (Bandung: Universitas Parahyangan, 2017), Hal. 7.

³ Ayuningtyas Musyarofah, *Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking) di India Tahun 2001-2008*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012), Hal. 23-24.

⁴ Tutut Wulansari, *Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004), Hal. 13.

⁵ Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivitas* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), Hal. 186.

⁶ Loc.cit

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).⁷ Kekerasan terhadap perempuan dapat membawa dampak yang luas, karena telah menghilangkan kebebasan korban untuk mendapatkan hak-haknya. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita atau Bahasa Inggrisnya Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah sebuah kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Konvensi ini ditetapkan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981.

Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan yang telah diratifikasi oleh 189 negara. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani. Dilansir dari laman PBB, definisi diskriminasi terhadap perempuan yaitu pembedaan, pengecualian, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis kelamin yang tidak mengindahkan hak-hak perempuan yang didasarkan pada HAM dan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya sipil, dan lainnya. Kewajiban negara yang meratifikasi CEDAW yaitu:

- 1) Memasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum
- 2) Menghapuskan undang-undang yang diskriminatif
- 3) Mengadopsi hukum yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
- 4) Membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan perempuan
- 5) Memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan.

Pada tahun 1993, PBB mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan, atau sering disebut sebagai Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Terobosan tersebut kemudian ditindaklanjuti lagi pada Konferensi Dunia PBB IV tentang Perempuan, yang diselenggarakan di Beijing pada tahun 1995, sehingga komitmen masyarakat internasional semakin mendapatkan penegasan untuk menyikapi segala bentuk kekerasan yang dialami perempuan. Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan, Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri adalah penting, untuk dapat menikmati sepenuhnya hak laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya pelucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan asas-asas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan, Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapny suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala lapangan, Mengingatkan kembali sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial dan kehamilan, dan peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya

⁷ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1 March 1980, 1249 UNTS 13

antara laki-laki dan perempuan, Bertekad untuk melaksanakan asas-asas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya, Menyetujui pasal 1-30 yang sudah terlampir dalam isi konvensi internasional sebagai Deklarasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan oleh negara-negara yang telah meratifikasi.

B. *Mazhab Kopenhagen*

Mazhab dalam dunia hubungan internasional yang dikembangkan oleh para akademisi seperti Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde yang berfokus pada isu keamanan (sekuritisasi).⁸ Studi keamanan awalnya berfokus pada isu-isu militer/strategis, yang cenderung dipengaruhi oleh realisme. Mengembangkan ini, Barry Buzan dalam bukunya Pengantar Studi Strategis: Teknologi Militer dan Hubungan Internasional melihat studi keamanan sebagai subbidang politik dan selanjutnya merangkul nilai realisme.⁹

Mazhab ini, menelaah proses di mana aktor-aktor menyatakan isu-isu tertentu sebagai “ancaman eksistensial” (existential threat) terhadap objek tertentu. Jika diterima oleh audiens, proses sekuritisasi memungkinkan negara menunda cara-cara politik normal dan menggunakan cara-cara tindakan darurat dalam menanggapi krisis. Dalam pengertian ini, keamanan adalah tempat negosiasi antara aktor-aktor yang menyekuritisasi (securitizing actors) dan audiens.

Sekuritisasi awalnya berfokus pada isu-isu militer/strategis, yang cenderung dipengaruhi oleh realisme. Dalam perkembangannya, studi keamanan menjadi bagian dari teori politik, tetapi mata pelajaran teknis seperti senjata, militer, dll. Selanjutnya, pendekatan kritis terhadap studi keamanan berusaha untuk menantang pendekatan tradisional. Pendekatan kritis terhadap keamanan informasi melihat keamanan tradisional sebagai mengabaikan isu-isu seperti gender, kelas dan ras. Pendekatan tradisional terhadap keamanan dipandang mengabaikan isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan dan kemiskinan, di mana jumlah korban tewas melebihi jumlah korban perang. Kritik ini menyebabkan pendekatan keamanan yang tidak konvensional di akhir 1980-an. Pendekatan ini dikenal sebagai Sekolah Kopenhagen, yang mencakup pemikir seperti Ole Waever, Barry Buzan, dll. Sekolah Kopenhagen menambahkan 5 dimensi keamanan dan objek referensi. Kelima dimensi tersebut adalah ekonomi, sosial, politik, lingkungan dan militer. Pada saat yang sama, tujuan keamanan adalah negara dan masyarakat. Masalah dapat dianggap sebagai masalah keamanan jika operator keamanan menyebut bahwa masalahnya adalah Ancaman.

Menurut Bob Sugeng Hadinata dalam bukunya yang berjudul Studi dan Teori Hubungan Internasional, ada 4 indikator kesuksesan proses sekuritisasi yaitu: (1) Kemampuan pelaku sekuritisasi (securitizing actor) dalam meyakinkan publik bahwa suatu objek rujukan sedang menghadapi ancaman yang dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Kemampuan ini akan ditopang oleh ketersediaan data yang lengkap dan akurat sehingga dalam banyak kasus pejabat negara yang acapkali sukses dalam proses sekuritisasi seperti Menteri Kesehatan dalam kasus sekuritisasi virus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) di Singapura dan sekuritisasi virus H'N' (Flu Burung) di Indonesia yang menggunakan data korban dan proses penularan virus tersebut untuk membuat kepanikan publik terhadap ancaman kesehatan. (2) Pernyataan (speech act) yang dipakai harus mampu meyakinkan publik bahwa objek rujukan tertentu sedang menghadapi ancaman. Dalam konteks ini, pemilihan jargon politik dan terminologi yang tepat oleh pelaku sekuritisasi menjadi sangat penting. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam konteks speech act adalah penggunaan data yang lengkap dan akurat. Hal ini menjelaskan mengapa walaupun secara teoritis sekuritisasi bukanlah wilayah eksklusif pejabat pemerintah, tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa jaminan kesuksesan proses sekuritisasi ada di tangan pejabat pemerintah karena otoritas yang dimiliki dan ketersediaan data untuk mendukung speech act yang dibuat. (3) Publik yang menjadi audiens harus memiliki tingkat pendidikan memadai dan akses informasi yang cukup untuk

⁸ Ronnie D. Lipschutz, “*Securitization and Desecuritization*” *On Security*, Columbia University Press, halaman 46–86

⁹ Barry Buzan, 1987, *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International Relation*, London Macmillan.

memahami dengan baik pesan-pesan yang disampaikan para pelaku sekuritisasi. Pendidikan yang memadai dan akses informasi merupakan hal penting untuk memberikan jaminan bahwa publik memahami speech act yang dilakukan pelaku sekuritisasi dan meresponnya dengan tindakan rasional. Walaupun sekuritisasi tidak mensyaratkan tingkat pendidikan namun hal tersebut akan memberikan kontribusi penting bagi kesuksesan proses sekuritisasi sebuah objek rujukan. (4) Konteks sosial-ekonomi yang tepat akan berkontribusi terhadap proses sekuritisasi suatu isu. Seorang pelaku sekuritisasi akan berhasil dalam tindakannya apabila speech act diucapkan dalam konteks sosial ekonomi yang tepat. Sebagai contoh, sekuritisasi pangan di dalam konteks negara Thailand yang mengalami surplus produk pertanian menjadi tidak tepat dan bakal mengalami kegagalan karena sangat kecil.¹⁰

C. Kekerasan Seksual

World Health Organization (WHO) menyatakan pada tahun 2010, sekitar 20% wanita dan 5-10% pria mengalami kekerasan seksual pada masa kanak-kanak. Menurut National Sex Offender Public Website (NSOPW), 9,3% kasus pelecehan anak dilaporkan. UN Women mengklaim bahwa kekerasan terhadap perempuan (dan anak perempuan) adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling luas, terus-menerus dan menghancurkan terhadap perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, yang sebagian besar sulit untuk dilaporkan karena impunitas, keheningan dan stigma. dan rasa malu baik bagi korban maupun lingkungan sekitarnya. Secara umum, UN Women melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk fisik, seksual dan psikologis, antara lain:

- 1) Pertama, kekerasan oleh pasangan yang sudah menikah dan belum menikah berupa penganiayaan, pelecehan, psikologis, kekerasan seksual dan femisida atau pembunuhan. Wanita;
- 2) Kedua, kekerasan dan pelecehan seksual (dalam bentuk pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, hasrat seksual yang tidak diinginkan, pelecehan seksual terhadap anak, kawin paksa (termasuk pernikahan anak), pelecehan di jalan atau di tempat umum, penganiayaan, pelecehan di dunia maya media;
- 3) Ketiga adalah perdagangan manusia dalam bentuk perbudakan dan eksploitasi seksual
- 4) Keempat adalah mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan anak Untuk klarifikasi

Deklarasi Majelis Umum PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai " setiap kekerasan seksual yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kekerasan fisik, seksual, mental atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang kebebasan perempuan, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi." Co Psikologis, Kesehatan Seksual dan Reproduksi. konsekuensi fisik adalah yang paling umum dan mempengaruhi semua tahap kehidupan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, pada perempuan rentan dan remaja misalnya, perempuan muda dan tua, perempuan yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian, biseksual, trans atau interseks, perempuan migran dan pengungsi, perempuan atau perempuan pribumi dan minoritas. Anak perempuan dengan HIV dan disabilitas, serta anak perempuan yang hidup dalam krisis kemanusiaan.

Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi penghambat terwujudnya kesetaraan, pembangunan, perdamaian dan hak asasi perempuan dan anak perempuan. Secara keseluruhan, janji Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) - untuk tidak meninggalkan siapa pun - tidak dapat dipenuhi tanpa mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.¹¹

3. METODE

¹⁰ Bob Sugeng Hadiwinata, Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivitas (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hal 189-190

¹¹ Komnas Perempuan, UN Women dan Komnas HAM, *Siaran Pers Bersama : Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*, dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-bersama-kampanye-global-16-hari-anti-kekerasan-terhadap-perempuan>

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yakni bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik realitas sosial yang ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait suatu fenomena yang terjadi. Sedangkan jenis penelitian deskriptif analitis adalah untuk mengungkapkan kejadian serta memberikan deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Respon SAARC dalam Melawan Kekerasan Seksual. Namun untuk menganalisis suatu keberhasilan pengimplementasian Cedaw dalam kawasan Asia Selatan khususnya India mengolah data yang bersumber dari pencarian isu terkait dan studi terdahulu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini, penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan Mazhab Kopenhagen yang memandang konsep keamanan (*securitizing*), berawal dari pernyataan dalam *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* dari SAARC bahwa kasus kekerasan di kawasan Asia selatan terutama India menjadi objek yang dianggap dapat mengancam pertahanan hak-hak kesetaraan dan perlindungan perempuan. Hal tersebut disampaikan kepada publik agar ditanggapi dan diproses secara darurat dengan kebijakan nasional di negara kawasan Asia Selatan, terutama India. Negara yang tampak begitu kontras antara kekerasan seksual dalam bentuk prostitusi yang terjadi di India dengan kewajiban negara yang meratifikasi CEDAW yaitu:¹²

- 1) Dalam sistem hukum dimasukkan prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan
- 2) Undang-undang yang diskriminatif harus dihapuskan
- 3) Mengadopsi hukum yang melarang diskriminasi terhadap perempuan
- 4) Membentuk pengadilan dan lembaga publik lainnya untuk memastikan perlindungan perempuan
- 5) Memastikan penghapusan semua tindakan diskriminasi terhadap perempuan oleh orang, organisasi, atau perusahaan.

Padahal India sudah meratifikasi CEDAW, namun rasanya hanya formalitas tanpa realisasi dari pemerintah India setempat sehingga masalah perdagangan perempuan untuk prostitusi belum rampung sampai saat ini. Jika dilihat dari kacamata Mazhab Kopenhagen ada beberapa syarat yang harus ada agar proses sekuritisasi dapat tercapai. SAARC sebagai *securitizing actor* diharuskan mampu meyakinkan publik bahwa isu perdagangan perempuan untuk prostitusi harus ditangani dengan tepat. Tidak luput isi *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* yang dikeluarkan oleh SAARC sebagai *speech act* harus mempengaruhi India salah satu negara anggota. Selaku organisasi regional yang memiliki otoritas terhadap negara yang meratifikasi konvensi tersebut agar merealisasikan isi konvensi, harus berkontribusi pada publik untuk kesuksesan tujuan.

A. *Securitizing Actor*

Konferensi tingkat tinggi (KTT) diadakan untuk membahas kerangka kerja sama SAARC dan agenda penting terkait kawasan Asia Selatan, serta topik hangat di dunia internasional.¹³ Terkait masalah perdagangan perempuan dan anak, SAARC mengembangkan program yang disebut *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) to Prevent and Treat Trafficking in Women and Children for Prostitution*, yang didirikan pada 5 Januari 2002 dan dibahas secara teratur pada tahun 2006, 2008, 2009 dan 2011.¹⁴ SAARC sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk meyakinkan publik bahwa isu kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk perdagangan untuk prostitusi adalah sebuah ancaman bagi hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan isi konvensi CEDAW yang akan berakibat fatal jika tidak ditangani secara estafet melalui kebijakan nasional.

¹² Dian Septina, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, <https://www.kompas.tv/article/324869/hak-asasi-perempuan-dan-konvensi-cedaw> diakses pada tanggal 08 Oktober 2022.

¹³ Tutut Wulansari, *Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004), Hal. 5.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 6.

Konferensi tersebut ditandatangani saat KTT ke-11 di Kathmandu, Nepal.¹⁵ Tujuan dari konvensi ini adalah untuk memfasilitasi pengembangan potensi dan pemberdayaan perempuan secara penuh di Asia Selatan agar perempuan memiliki hak dan kewajiban serta status yang sama dengan laki-laki dan berusaha untuk mencapai kebahagiaan, kesehatan dan kesejahteraan anak-anak dan remaja menjadi agenda utama pertemuan tersebut.¹⁶ Mencegah dan menghapus perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan utama prostitusi di Asia selatan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.¹⁷ Selain tujuan tersebut, dokumen piagam yang berkaitan *Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution* juga membahas definisi, ruang lingkup konvensi, pelanggaran, keadaan yang memberatkan, prosedur hukum, bantuan hukum, pemulihan korban dan langkah-langkah untuk mencegah perdagangan anak di Asia Selatan.¹⁸ Terutama di India yang pemerintahnya acuh terhadap rumah-rumah bordil yang dibangun sehingga kasus kekerasan seksual berupa perdagangan perempuan untuk prostitusi yang terjadi di India, ditambah sosial-budaya India sangat mempengaruhi hal tersebut padahal India sudah meratifikasi CEDAW dan SAARC *to Prevent and Treat Trafficking in Women and Children for Prostitution*.

B. Speech Act

Setelah pembukaan, Pasal I Konvensi SAARC untuk Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak untuk Prostitusi dimulai dengan serangkaian definisi. "Anak-anak" didefinisikan sebagai "manusia yang berusia di bawah usia 18 tahun". "Prostitusi" didefinisikan sebagai "eksploitasi atau pelecehan seksual komersial terhadap manusia". "Pedagang" mengacu pada "seseorang, organisasi, atau entitas yang terlibat dalam segala bentuk perdagangan manusia".¹⁹ Serangkaian definisi dijabarkan oleh SAARC untuk mempermudah pemahaman dalam pemaknaan objek konvensi tersebut.

Konvensi juga mengakui berbagai cara terjadinya perdagangan manusia, mendefinisikan perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi sebagai "Mereka yang dikorbankan atau dipaksa menjadi pelacur oleh para pedagang dengan penipuan, ancaman, pemaksaan, penculikan, penjualan, pernikahan palsu, pernikahan anak, atau tindakan melanggar hukum lainnya berarti." Sedangkan menurut Konvensi "penyelundup" adalah mereka yang terlibat dalam "segala bentuk" dari perdagangan orang, pengertian "perdagangan orang" berarti bahwa pengertian ini sebenarnya tidak seluas kelihatannya. Pasal 1.3 Konvensi menyatakan bahwa "trafficking berarti memindahkan, penjualan atau pembelian perempuan dan anak-anak untuk pelacuran di dalam dan di luar negeri untuk pertimbangan moneter atau lainnya dengan atau tanpa persetujuan orang tersebut menjadi sasaran perdagangan orang".²⁰ Konvensi SAARC tentang Perdagangan Orang mengakui bahwa perdagangan orang dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban, bahwa perdagangan orang dapat terjadi di dalam suatu negara, tidak hanya lintas batas negara, perdagangan juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk.²¹ Oleh karena itu, Konvensi SAARC memiliki mandat yang lebih luas daripada Protokol Perdagangan Orang Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang hanya mengatur perdagangan orang lintas batas atau perdagangan orang oleh kelompok kriminal terorganisir, sedangkan Konvensi SAARC berlaku untuk perdagangan oleh orang dan perdagangan orang lintas batas.

Namun, Konvensi memuat sejumlah ketentuan yang pada saat ratifikasi bersifat progresif dengan menyatakan bahwa "setiap orang yang menyimpan, memelihara atau mengelola atau dengan sengaja membiayai atau ikut ambil andil dalam pembiayaan suatu tempat yang dipergunakan untuk tujuan perdagangan orang dan dengan sengaja membiarkan atau menyewakan suatu bangunan atau tempat lain atau bagiannya untuk tujuan perdagangan orang."²² Ini juga mencantumkan serangkaian keadaan

¹⁵ Loc.cit

¹⁶ Loc.cit

¹⁷ Loc.cit

¹⁸ Loc.cit

¹⁹ Loc.cit

²⁰ Loc.cit

²¹ Loc.cit

²² Ibid, hal. 32.

yang memberatkan "yang membuat komisi semacam itu" pelanggaran yang sangat berat, termasuk penggunaan kekerasan oleh pelaku, jabatan publik dan apakah kejahatan pelanggaran yang dilakukan di suatu lembaga, lembaga pendidikan, atau fasilitas umum.²³ Bagian Konvensi ini "cukup komprehensif" dan bebas dari pengertian apapun yang perlu dipertimbangkan.

Secara signifikan, Konvensi menegaskan prinsip "mengeksradisi atau menuntut" dalam Pasal VII. Penandatungannya harus menganggap pelanggaran yang dirujuk dalam Konvensi sebagai dapat diekstradisi pelanggaran, dan menganggap Konvensi sebagai dasar ekstradisi jika negara anggota melakukannya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara anggota lain. Dalam kasus di mana anggota negara tidak mengekstradisi "penyelundup" sebagaimana didefinisikan oleh Konvensi, negara anggota harus "menyerahkan, tanpa pengecualian apa pun dan tanpa penundaan yang tidak semestinya, kasus itu kepada pejabat yang berwenang untuk tujuan penuntutan sesuai dengan undang-undang negara bagian itu."²⁴ Konvensi juga mengatur penyelundupan agar kasus perdagangan orang lintas batas negara dapat diproses.

Konvensi juga membuat ketentuan untuk "konseling dan bantuan hukum yang sesuai" bagi korban, dan mensyaratkan bahwa "kerahasiaan anak dan perempuan korban" dipertahankan." Pasal IX Konvensi menetapkan suatu kerangka kerja untuk perawatan, pengobatan, rehabilitasi dan pemulangan para korban. Yang membutuhkan pendirian rumah atau tempat perlindungan, fasilitas kesehatan, pekerjaan pelatihan dan kerjasama, dengan lembaga swadaya masyarakat untuk merehabilitasi korban.²⁵ Hal tersebut sangat fleksibel untuk mengakomodasi korban perdagangan orang yang bermigrasi sendiri atau mereka yang memilih untuk tetap tinggal di negara tujuan mereka, di mana pun mereka tiba.

C. Respon Publik

Konvensi SAARC mungkin merupakan instrumen regional pertama dari jenisnya, sejak itu telah dilampaui oleh instrumen kontemporer lainnya. Internasional Organisasi untuk Migrasi (IOM), dalam tinjauan implementasi SAARC Convention on Trafficking, mencantumkan kritik utamanya terhadap Konvensi sebagai: "(1) terbatas lingkup aplikasi; (2) kekurangan definisi; (3) moralistik dan proteksionis penekanan dan pendekatan berbasis hak yang tidak memadai; dan (4) kurangnya penegakan mekanisme."²⁶ Kritik tersebut juga mencantumkan masalah lain sebagai kunci yang tidak mengikat ketentuan konvensi dan kewajiban pencegahan wajib negara yang relatif lemah khususnya dalam kaitannya dengan kerja sama antar negara dan mengurangi penawaran dan permintaan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Ruang fokus konvensi terhadap "*trafficking*" hanya melibatkan perempuan dan anak untuk kepentingan prostitusi.

Menurut IOM, "Konvensi mencakup ketentuan yang berpotensi mendorong negara pihak untuk mengadopsi langkah-langkah yang dapat mempengaruhi hak-hak mobilitas perempuan dan anak untuk kepentingan pencegahan perdagangan orang yang terjadi di beberapa negara-negara SAARC."²⁷ IOM dalam tinjauannya terhadap implementasi Konvensi tentang *Trafficking* mengkritik SAARC karena gagal memberikan "hak partisipatif" yang melibatkan para penyintas perdagangan manusia dalam proses hukum dan dalam membuat informasi keputusan pasca-penyelamatan sambil menunggu rehabilitasi dan/atau pemulangan mereka."²⁸ Akibatnya, banyak korban perdagangan orang menderita *re-victimization* karena mereka dihukum oleh pemerintah Asia Selatan untuk pelanggaran terkait perdagangan dan migrasi, atau dengan menjadi dipulangkan secara paksa melawan keinginan mereka. IOM termasuk dalam ulasannya merekomendasikan untuk mengamandemen Konvensi:²⁹

²³ Loc.cit

²⁴ Loc.cit

²⁵ Loc.cit

²⁶ Ibid, hal. 30.

²⁷ Ibid, hal. 32.

²⁸ Ibid, hal. 33.

²⁹ Ibid, hal. 33-34.

- 1) Ganti nama Konvensi untuk mencakup perdagangan semua orang, terutama perempuan dan anak-anak;
- 2) Memperluas definisi perdagangan untuk mengakui berbagai bentuk perpindahan, cara-cara pemaksaan, dan eksploitasi perdagangan orang yang terjadi di wilayah;
- 3) Bedakan perdagangan manusia dari migrasi sukarela;
- 4) Menjamin kekebalan korban dari pertanggungjawaban pidana;
- 5) Memastikan bahwa kasus perdagangan manusia diadili;
- 6) Memastikan pemulangan sukarela para korban perdagangan orang;
- 7) Memastikan penyediaan layanan dukungan negara yang komprehensif dan akses ke sumber daya untuk semua korban perdagangan orang;
- 8) Mendorong Negara Pihak untuk memberlakukan undang-undang kompensasi korban; dan,
- 9) Membentuk mekanisme pemantauan perjanjian independen.

Sebuah tinjauan singkat oleh Pusat Penelitian Sosial di India juga mengemukakan rekomendasi untuk SAARC agar lebih efektif dalam mengimplementasikan konvensi tentang perdagangan dalam beberapa hal berikut:³⁰

- 1) Definisi *trafficking* harus mencakup semua bentuk *trafficking*. Perlu diperluas cakupannya di luar fokus pada insiden perdagangan untuk tujuan prostitusi.
- 2) Konvensi harus disebarluaskan agar masyarakat dan, khususnya, pejabat pemerintah dan politisi, menyadari langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan implementasi de facto dan de jure itu.
- 3) Upaya harus dilakukan oleh Negara-negara SAARC untuk mengumpulkan data yang komprehensif tentang perdagangan manusia.
- 4) Inisiatif regional diperlukan untuk membangun database pusat dan survei regional untuk menilai sifat masalah.
- 5) Negara-negara Anggota harus mengembangkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kesadaran publik tentang perdagangan manusia, termasuk apa itu, bagaimana jaringan perdagangan manusia beroperasi, bagaimana menghindari skema perdagangan dan ke mana harus mencari bantuan. Negara dapat mempromosikan kegiatan pembangunan ekonomi di daerah rawan perdagangan manusia yang mencakup kesempatan kerja serta keterampilan pelatihan pengembangan, dan pendidikan formal dan informal.
- 6) Negara Anggota untuk menilai, menganalisis, dan merekomendasikan tindakan yang dapat ditempuh menuju harmonisasi hukum nasional sejalan dengan komitmen internasional.
- 7) Negara-negara Anggota harus mengembangkan prosedur peradilan tambahan yang mencakup kerahasiaan identitas korban di seluruh proses hukum termasuk memberi tahu korban bahwa keikutsertaannya dalam hukum apa pun prosesnya sangat sukarela.
- 8) Negara-negara Anggota harus mengambil langkah-langkah untuk memberikan pelatihan kepada semua yang relevan otoritas pada viktimologi, kepekaan gender, penyelidikan ilmiah, sistem penuntutan, instrumen hak asasi manusia internasional serta Konvensi SAARC.
- 9) Perjanjian bilateral juga harus mencakup masalah pemulangan, penyelamatan dan rehabilitasi, memberikan bantuan hukum, perawatan kesehatan dan deportasi dari pedagang.
- 10) Langkah-langkah harus diambil oleh Negara-negara Pihak untuk memasukkan perdagangan sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam semua perjanjian ekstradisi.
- 11) Negara-negara Anggota yang berfungsi sebagai negara asal atau tujuan harus bekerja keluar modalitas untuk pemulangan korban ke negara asal.

Menurut Indeks Perbudakan Global 2016, diperkirakan 46 juta orang diperbudakan di berbagai penjuru dunia, sedangkan lebih dari 18 juta yang tinggal di India. Data ini disusun oleh *Walk Free Foundation*, sebuah organisasi internasional yang bertujuan untuk mengakhiri perbudakan modern. Kebanyakan dari mereka adalah penduduk desa yang dibujuk oleh para pedagang dengan janji pekerjaan yang baik dan gaji di muka, namun setelah mereka mau mereka justru dijual sebagai budak seksual. *My Choices Foundation* menggunakan teknologi khusus yang dirancang untuk mengidentifikasi desa-desa tinggi resiko perbudakan modern,

³⁰ Ibid, hal. 34-35.

kemudian meluncurkan kampanye dan sosialisasi lokal untuk mengatasi kasus tersebut (VOA News, 2017).

D. Keadaan Sosial Ekonomi

Hak Asasi Manusia khususnya pada hak perempuan yang menjadi objek dari konvensi yang dibahas, salah satunya adalah perdagangan perempuan untuk prostitusi yang menjadi isu keamanan human rights di kawasan Asia Selatan.³¹ Seringkali faktor sosial-budaya di India yang membuat kaum perempuan termarginalisasi dan menjadi komoditi keluarga untuk diperjual belikan untuk membantu ekonomi keluarganya.³² Data menunjukkan pada tahun 2005-2009, India menghadapi masalah perdagangan anak dan anak perempuan yang jumlahnya dari tahun ke tahun menurun yang dilansir dari *National Crime Research Bureau (NCRB)*.³³

Sebagai organisasi regional SAARC masih memiliki kendala dalam menangani masalah perdagangan anak, terutama kasus terbesar yang berada di India seharusnya dapat segera ditangani mengingat India merupakan anggota SAARC yang memiliki wilayah, kepentingan serta pengaruh yang besar dibandingkan anggota SAARC lainnya.³⁴ Faktor yang menjadi kekhawatiran dari SAARC lainnya adalah India lebih menginginkan penyelesaian kasus perdagangan anak menjadi persoalan domestiknya, walaupun mobilisasi dari kejahatan tersebut bersifat transnasional yang sekiranya harus ditangani oleh negara lain, maupun organisasi regional atau internasional.³⁵

Gambar 1. Contoh gambar

No.	Kejahatan	Tahun					Persentase tahun 2005-2009
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	Perekrutan anak-anak perempuan (Sec. 366-A IPC)	145	231	253	224	237	5.80%
2	Importasi anak-anak perempuan (Sec. 366-B IPC)	149	67	61	67	48	2.83%
3	Menjual perempuan untuk prostitusi (Sec. 372 IPC)	50	123	69	49	57	16.30%
4	Membeli perempuan untuk prostitusi (Sec. 373 IPC)	28	35	40	30	32	6.70%
5	Perdagangan manusia amoral (Pencegahan) Act 1956	5,908	4,541	3,586	2,659	2,474	-6.90%
Total		6,402	5,096	4,087	3,133	2,851	-9.00%

(Sumber: <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/2265>)

³¹ Sekarini Mahyaswari, Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC. Studi Kasus: Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution di India dan Pakistan (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2017), Hal. 18.

³² Ibid, hal. 19.

³³ Ibid, hal. 7-8.

³⁴ Tutut Wulansari, Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004), Hal. 7.

³⁵ Ibid, hal. 8.

Sedangkan pada 2012 perdagangan anak perempuan sebanyak 498.344 anak, India berada di posisi pertama dalam Asia Selatan.³⁶ Melihat besarnya angka di tahun 2012 tersebut, negara-negara yang tergabung dalam SAARC, diharuskan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap aktivitas ini dengan cara menetapkan aktivitas ini sebagai tindak kejahatan luar biasa.³⁷ Data dari National Crime Records Bureau mengenai human trafficking, dimana jumlah human trafficking di negara bagian Tamil Nadu tidak menentu, dari tahun 2010 sampai 2014 terdapat 2586 kasus, negara bagian Andhra Pradesh dari 2010 sampai 2014 terdapat 3038 kasus, negara bagian Karnataka terdapat 1931. Pada tahun 2014, India telah melaporkan lonjakan hampir 39% dalam jumlah kasus terdaftar di seluruh negeri untuk kasus perdagangan perempuan untuk prostitusi.³⁸ Kawasan yang paling terkenal dengan prostitusi di India terdapat di kawasan Sonagachi di Kota Kolkatta, India. Meskipun respon SAARC dengan berbagai programnya mempengaruhi kasus perdagangan perempuan dan anak menjadi menurun namun nampaknya beberapa tahun belakangan ini mulai diabaikan akan tingginya angka kasus kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.

Rekha, seorang psk di India yang bercerita pengalaman dan kehidupan sosial para psk di lingkungan sekitarnya.³⁹ Dia menceritakan bagaimana gadis-gadis yang mencoba melarikan diri atau tidak bekerjasama akan dipukuli seolah-olah mereka bukan manusia oleh Kotha Maliks pemilik rumah bordil tempat para psk bekerja dan diajakan kepada pelanggan. Rekha adalah salah satu psk di Garstin Bastion Road atau GB Road yang merupakan reruntuhan kota tua Shahjahanabad di New Delhi. Ada sekitar 100 rumah bordil tersusun dengan lantai kumuh di pinggir jalan. Di sana ada lebih dari 5.000 psk yang bekerja di red light district, salah satunya adalah Rekha. Terlihat jelas dari bebasnya bangunan-bangunan untuk tempat prostitusi tersebut berdiri dengan mudahnya, pemerintah setempat acuh dalam kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.

Rekha tidak pernah menempuh pendidikan jadi dia tidak bias membaca dan menulis sedangkan usianya sudah 47 tahun, tentu sulit untuknya mencari pekerjaan formal atau alternatif.⁴⁰ Selain itu dia punya seorang anak berusia lima tahun yang harus dibiayai. Saat dia muda, dia bisa mendapatkan 10 ribu-15 ribu rupee sebulan, tapi ceritanya berbeda karena dia sudah lebih tua dan saat ini dia punya penghasilan 5 ribu-6 ribu rupee sebulan. Untuk sekali aktivitas seksual, tarifnya 200 rupee atau sekitar 40 ribu rupiah per klien, tapi untuk pelanggan tetap dia menurunkannya jadi 150 rupee, belum lagi setengah dari jumlahnya untuk pemilik rumah bordil. Pasalnya menjadi psk bukanlah hal yang ilegal, namun memiliki rumah bordil atau tepat komersialisasi prostitusi adalah pelanggaran hukum. Dengan aturan ini, rumah bordil GB Road bisa ditutup kapan saja, tapi pemerintah India sejauh ini dianggap masih tutup mata. sehingga pekerja seks, baik secara sukarela atau hasil perdagangan manusia merupakan konsekuensi langsung dari kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial yang berlaku di masyarakat India.

Selanjutnya, Nasima Gain yang memiliki trauma, dia hanya mengurung diri di dalam rumahnya. Dia tidak berbicara kepada siapa pun, menolak untuk bertemu teman dan berbaring di tempat tidur. Tertutup di kamarnya, dia hanya menyalahkan dirinya sendiri karena diculik dari desanya, dibawa ke negara bagian tetangga dan seks diperdagangkan ke rumah bordil. Nasima dan seorang temannya diajak bergabung dengan grup tari kemudian dibawa ke bar dansa dan dijual untuk seks. Dia dipukuli dan dilecehkan selama hampir satu tahun sebelum sebuah petunjuk membawa polisi untuk menyelamatkan.

Sebagai organisasi regional SAARC masih memiliki kendala dalam menangani masalah perdagangan anak, terutama kasus terbesar yang berada di India seharusnya dapat segera ditangani

³⁶ Tutut Wulansari, *Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004), Hal. 7.

³⁷ Loc.cit

³⁸ Loc.cit

³⁹ CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191218155110-282-458076/kisah-kelam-psk-india-pelacuran-sakit-dan-kehilangan> diakses pada 18 Oktober 2022.

⁴⁰ Loc.cit

mengingat India merupakan anggota SAARC yang memiliki wilayah, kepentingan serta pengaruh yang besar dibandingkan anggota SAARC lainnya.⁴¹ Faktor yang menjadi kekhawatiran dari SAARC lainnya adalah India lebih menginginkan penyelesaian kasus perdagangan anak menjadi persoalan domestiknya, walaupun mobilisasi dari kejahatan tersebut bersifat transnasional yang sekiranya harus ditangani oleh negara lain, maupun organisasi regional atau internasional.⁴² Diharapkan pemerintah India lebih terbuka untuk menangani kasus kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.

5. KESIMPULAN

India sudah meratifikasi program SAARC tersebut. Sesuai dengan judul penelitian ini berfokus pada kasus prostitusi perempuan di Asia Selatan terutama India yang mendapatkan respon dari SAARC dengan berbagai program dan langkah serta upaya dalam penegakan implementasi CEDAW yang diharapkan dapat diterapkan dalam kebijakan negara. Kasus kekerasan seksual khususnya prostitusi ini termasuk dalam isu keamanan non tradisional, maka perlu adanya proses securitisasi yang ditinjau menggunakan mazhab kopenhagen. Dalam kasus ini, SAARC merupakan securitizing actor yang memiliki kapabilitas untuk meyakini seluruh individu yang berada dalam kawasan Asia Selatan. Namun program yang di keluarkan SAARC ini mendapat tinjauan sebagai bentuk respon public terhadap kebijakan SAARC. Internasional Organisasi untuk Migrasi (IOM), dalam tinjauan implementasi SAARC Convention on Trafficking, mencantumkan kritik utamanya terhadap Konvensi sebagai: "(1) terbatas lingkup aplikasi; (2) kekurangan definisi; (3) moralistik dan proteksionis penekanan dan pendekatan berbasis hak yang tidak memadai; dan (4) kurangnya penegakan mekanisme. Kondisi social Ekonomi setelah India meratifikasi program SAARC tersebut tidak menimbulkan suatu kemajuan untuk India. Namun nampaknya beberapa tahun belakangan ini mulai diabaikan akan tingginya angka kasus kekerasan seksual dalam perdagangan perempuan dan anak untuk prostitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan jurnal ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah mata kuliah Pengantar Studi Keamanan pada Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singa Perbangsa Karawang.

REFERENSI

- [1] Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2020). *Siaran Pers Bersama : Kampanye Global 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id>
- [2] Wulansari, T. *Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004)
- [3] Hadiwinata, Bob Sugeng. *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivitis* (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)
- [4] Mahyaswari, Sekarini. *Analisis Fungsi-Fungsi Organisasi Internasional yang Dijalankan SAARC: Studi Kasus: Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution di India dan Pakistan* (Bandung: Universitas Parahyangan, 2017)
- [5] Septina, Ian. (2022). *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*. <https://www.kompas.tv>

⁴¹ Tutut Wulansari, *Latar Belakang dan Hambatan Integrasi Regional : Studi Kasus Kerjasama Kawasan di Asia Selatan*, (Jakarta: UPN Veteran Jakarta, 2004), Hal. 7.

⁴² Loc.cit

- [6] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1 March 1980, 1249 UNTS 13
- [7] Ronnie D. Lipschutz, *“Securitization and Desecuritization”* On Security, Columbia University Press
- [8] Barry Buzan, 1987, *Introduction to Strategic Studies: Military Technology and Internasional Relation*, London Macmillan.
- [9] CNN Indonesia. (2019). *Kisah Kelam PSK India: Pelacuran, Sakit, dan Kehilangan*. <https://www.cnnindonesia.com>
- [10] Musyarofah, Ayuningtyas. *Perdagangan Perempuan (Woman Trafficking) di India Tahun 2001-2008*. (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012).
- [11] VOA News. (2019). *Victim No More, Sex Trafficked Teen Takes on Indian System*. <https://www-voanews-com>
- [12] Pertiwi, Wiwik Sukarni., Hidayat, Alfian., Rizki, Khairur., *Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry*. (NTB, Universitas Mataram, 2021)
- [13] VOA News. (2017). *Big Data Maps India's Human Traffic Hot Spots*. <https://www-voanews-com>
- [14] Mehra, Mahdu. (2013). *India's CEDAW story*. [Women's Human Rights](#) CEDAW in International, Regional and National Law (Cambridge University Press)
- [15] Hartono, Budi. (n.d.). Copenhagen School: Sekuritisasi. Diakses pada 27 Oktober 2022, dari https://www.academia.edu/10012303/Copenhagen_School_Sekuritisasi.